



SALINAN

**GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 50 TAHUN 2017**

TENTANG

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN PROVINSI GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 82 Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, perlu Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perlindungan Tanaman Pertanian Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
10. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN PROVINSI GORONTALO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah otonom provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perlindungan Tanaman Pertanian Provinsi Gorontalo.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perlindungan Tanaman Pertanian Provinsi Gorontalo pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perlindungan Tanaman Pertanian Provinsi Gorontalo pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, penetapan diagnosa, peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan dampak fenomena iklim, penyebaran informasi keadaan serangan OPT dan dampak fenomena iklim; pengembangan teknologi pengendalian OPT, penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman, serta pengawasan mutu dan residu atas peredaran dan dampak penggunaan pestisida dan pupuk.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perlindungan Tanaman Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program/kegiatan tahunan di bidang Balai Perlindungan Tanaman Pertanian yang meliputi komoditi tanaman pangan, komoditi tanaman hortikultura dan komoditi tanaman perkebunan;

- b. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan tanaman.;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi Balai.
- d. penyelenggaraan pengamatan dan penyebarluasan informasi Organisme Pengganggu Tanaman;
- e. pelaksanaan pemantauan dan penetapan diagnosa Organisme Pengganggu Tanaman;
- f. pelaksanaan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman secara spesifikasi;
- g. pengembangan teknologi pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
- h. penetapan Rekomendasi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
- i. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan koordinasi dalam penanggulangan dan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman;
- j. penyelenggaraan penyediaan dukungan sarana dan prasarana pengendalian eksplosif dan eradikasi Organisme Pengganggu Tanaman;
- k. pengembangan, pemasyarakatan dan pelebagaan Pengendali Hama Terpadu;
- l. pengamatan dampak perubahan Iklim (DPI);
- m. pengawasan mutu dan residu serta pemantauan dampak penggunaan pestisida dan pupuk;
- n. penyelenggaraan ketatusahaan;
- o. penyelenggaraan evaluasi dan Penyusunan laporan kegiatan balai; dan
- p. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;

Bagian Keempat
Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Gorontalo terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman;
 - d. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Kepala
Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.
- (2) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan operasional perumusan program kerja di lingkungan UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan/program kerja yang dilakukan oleh UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja balai sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pengelolaan administrasi UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien agar tidak terjadi kesalahan;
- d. mengatur pemberian layanan administrasi UPTD Balai Perlindungan sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi UPTD;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Balai sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas UPTD;
- g. melakukan Koordinasi, komunikasi dan kerjasama lintas sektoral di bidang perlindungan tanaman Pertanian;

- h. melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan di bidang perlindungan tanaman Pertanian sesuai dengan peraturan yang berlaku agar berjalan dengan lancar;
- i. membuat keputusan strategis dan teknis dalam kegiatan Pengendalian OPT sesuai dengan kewenangan yang dimiliki agar efektif dan efisien;
- j. melakukan koordinasi Perencanaan Operasional Pengawasan Mutu dan Residu serta pemantauan dampak penggunaan pupuk, pestisida kimia dan pestisida biologi sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk terwujudnya pertanian yang ramah lingkungan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas pelayanan teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan serta pelaporan kinerja UPTD.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan UPTD;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- d. menyusun laporan secara berkala.

Bagian Ketiga Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Penggangu Tanaman

Pasal 11

Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Penggangu Tanaman dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melakukan pengamatan dan peramalan organisme penggangu tanaman (OPT) dan dampak Perubahan iklim (DPI).

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Penggangu Tanaman mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan Kegiatan Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Penggangu Tanaman berdasarkan Rencana Operasional sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada staf sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman;
- c. membimbing pelaksanaan tugas staf di lingkungan Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyiapkan bahan serangan OPT baik sporadis maupun kronis endemis sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan agar data serangan OPT dapat diketahui;
- e. merekomendasikan hasil peramalan dan pemetaan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) Tanaman Pangan sesuai dengan tahapan pelaksanaan agar hasil peramalan dapat menjadi acuan dalam pengendalian OPT;
- f. menginformasikan hasil pemetaan lokasi OPT sporadis dan kronis endemis sesuai dengan analisis agar stakeholder dapat mengantisipasi eksplosif OPT;
- g. monitoring dan evaluasi hasil pengamatan dan peramalan OPT secara berkala agar pelaksanaan kegiatan dapat terpantau
- h. menyusun data serangan OPT sesuai dengan aturan yang berlaku agar dapat diramalkan penyebaran OPT;
- i. melakukan penyebaran informasi teknologi pengamatan dan peramalan OPT sesuai dengan aturan yang berlaku agar stakeholder menerima informasi sebaran OPT; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Keempat

Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman

Pasal 13

Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas di bidang pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan dampak Perubahan iklim (DPI).

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan Kegiatan Seksi Pengendalian OPT berdasarkan Rencana Operasional sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada staf sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian OPT;
- c. membimbing pelaksanaan tugas staf di lingkungan Seksi Pengendalian OPT sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. mengevaluasi kegiatan bimbingan, pembinaan dan koordinasi dalam penanggulangan serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) Tanaman Pertanian serta DPI sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan pengendalian;
- e. merekomendasikan pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan aturan yang berlaku agar OPT dapat dikendalikan;
- f. menyediakan dukungan sarana dan prasarana pengendalian preemtif, eksplosi dan eradikasi OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) Tanaman pangan dan Hortikultura serta DPI sesuai dengan aturan yang berlaku agar OPT dapat dikendalikan;
- g. melakukan Pengawasan Mutu dan residu serta pemantauan dampak penggunaan pupuk, pestisida kimia dan pestisida biologi sesuai dengan aturan yang berlaku agar OPT dapat dikendalikan
- h. menyusun data DPI sesuai dengan aturan yang berlaku agar OPT dapat dikendalikan;
- i. melakukan penyebaran informasi teknologi Pengendalian DPI sesuai dengan aturan yang berlaku agar informasi tersebar di stakeholder sehingga pengendalian OPT tercapai; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 18

Pejabat struktural eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, dan sumber pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2017
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

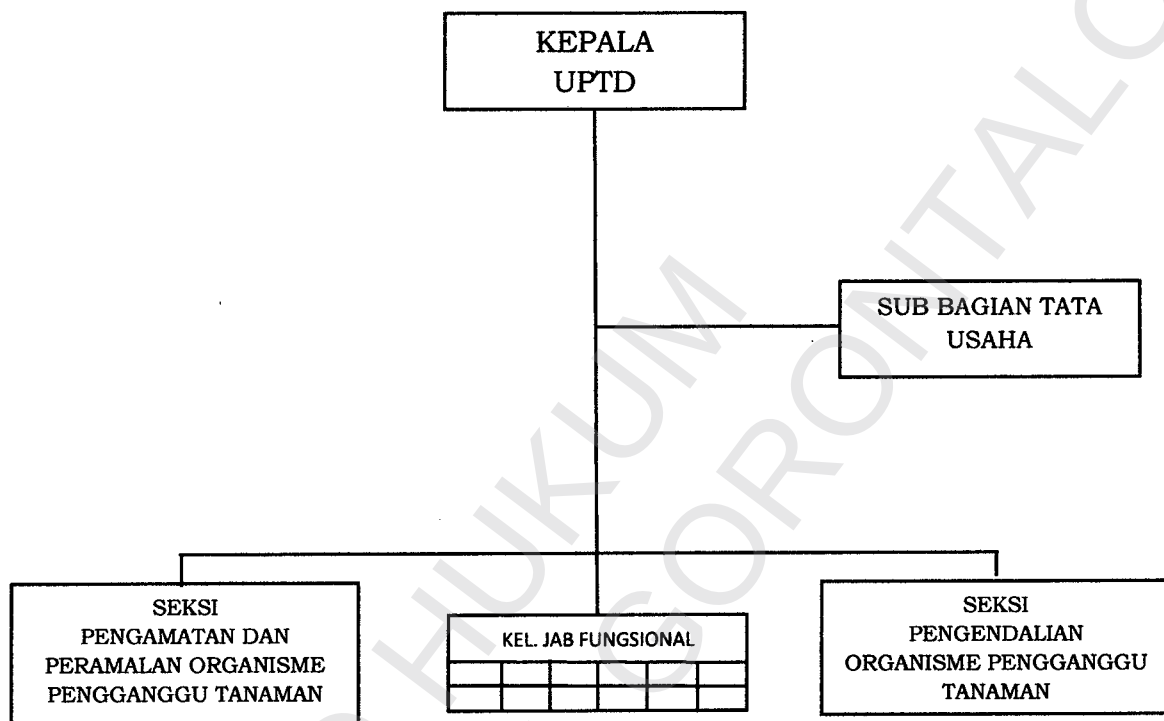
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 50

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 50 TAHUN 2017

TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PERLINDUNGAN
TANAMAN PERTANIAN PROVINSI GORONTALO

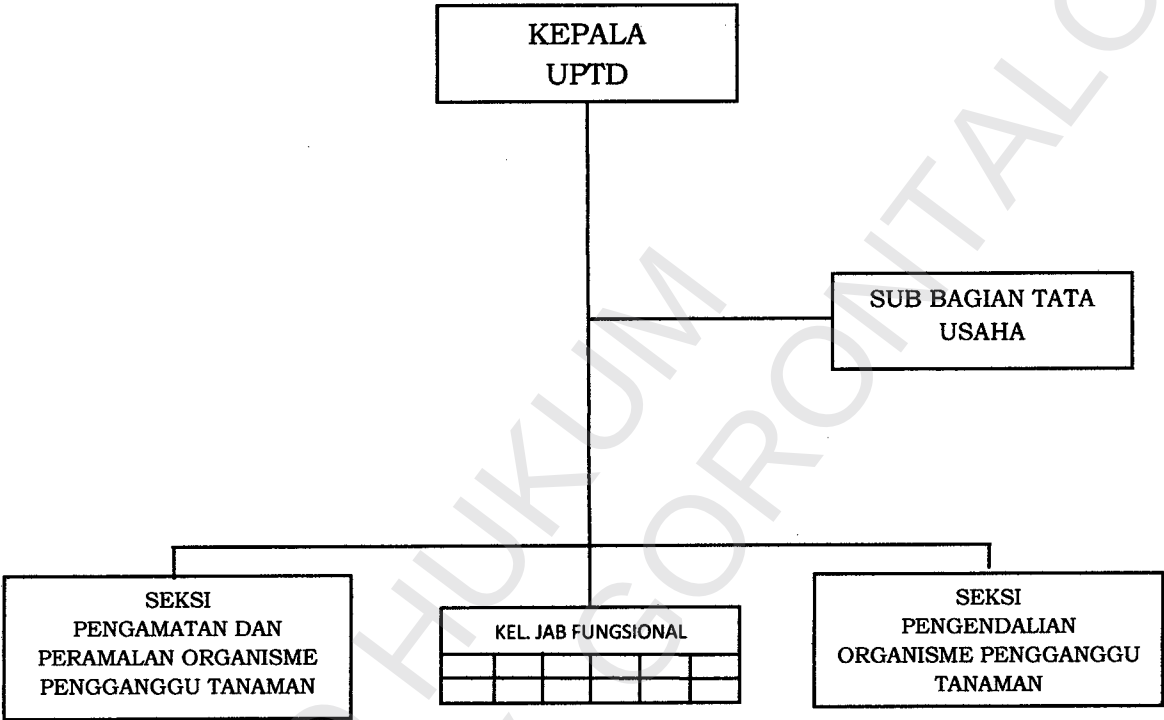


GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 50 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 DESEMBER 2017
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PERLINDUNGAN
TANAMAN PERTANIAN PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE